

**PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG- 25 /NB.2/2018**

**TENTANG  
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA  
PERUSAHAAN MODAL VENTURA**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, yang menyatakan bahwa:

*“PMV atau PMVS wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat tanggal 30 Januari tahun berikutnya”.*


Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Nomor Surat</b>
PT Vasham Kosa Sejahtera	Jakarta	S-434 /NB.2/2018 tanggal 7 Agustus 2018
PT Sosial Enterprener Indonesia	Jakarta	S-433 /NB.2/2018 tanggal 7 Agustus 2018
PT Modal Nusantara Ventura	Makasar	S-435 /NB.2/2018 tanggal 7 Agustus 2018

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

**Deputi Komisioner Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank II**



**Moch. Ihsanuddin**

Nomor : S- 435 /NB.2/2018  
Lampiran : -  
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

7 Agustus 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Modal Nusantara Ventura
  2. Dewan Komisaris PT Modal Nusantara Ventura
  3. Direksi PT Modal Nusantara Ventura
- Graha Multi Niaga,  
Jl. Sultan Alaudin No. 212 Makasar

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-171/NB.221/2018 tanggal 31 Januari 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-338/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 hal Peringatan Kedua, dan surat Nomor S-840/NB.22/2018 tanggal 5 Juni 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Modal Nusantara Ventura tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, yang menyatakan bahwa *"PMV atau PMVS wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat tanggal 30 Januari tahun berikutnya"*.
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura dinyatakan bahwa *"Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan PMV atau PMVS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha"*, dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. PT Modal Nusantara Ventura yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
  - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha PT Modal Nusantara Ventura telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;

- c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Modal Nusantara Ventura tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Modal Nusantara Ventura tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut izin usaha PT Modal Nusantara Ventura.

Demikian agar Saudara maklum.

Deputi Komisiner Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.